

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (**selanjutnya disebut KUHD**) memberikan pengaturan tentang perusahaan namun tidak memberikan pengertian yang konkrit mengenai apa itu perusahaan. Hal ini bukan tanpa sebab, melihat dari sifat perusahaan yang dinamis dari masa ke masa sehingga dalam KUHD memberikan peluang mengenai pengertian tentang perusahaan terus dinamis.

Awal mula Perseroan Terbatas lahir karena adanya perjanjian yang mana adanya perjanjian adalah adanya dua pihak yang melakukan perbuatan hukum. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹ Sehingga pendirian perseroan selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (**selanjutnya disebut Undang-Undang PT**), perseroan juga tunduk pada Hukum Perjanjian karena dasar terbentuknya dari perjanjian.

¹ Rosdalina Bukido, *URGENSI PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Namun, secara jelas pengertian tentang perusahaan dicantumkan pada pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang pengertiannya sebagai berikut: *“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan”*²

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk hukum badan usaha suatu perusahaan. Istilah Perseroan terbatas terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*³

Regulasi tentang Perseroan Terbatas terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada bagian ketiga. Namun secara komprehensif, Perseroan Terbatas memiliki Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT). Sehingga mengenai Pendirian, Organ PT, tanggung jawab, sampai dengan pembubaran Perseroan Terbatas tentunya mengarah kepada UU Perseroan Terbatas.

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

³ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.2.

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.⁴

Perseroan Terbatas memiliki status sebagai badan hukum (*legal entity*) dengan penekanan sebagai persekutuan modal. Ini berarti, PT merupakan subjek hukum, namun bersifat *artificial*, Sementara itu, badan hukum ini merupakan persekutuan modal.⁵

Dari pengertian tersebut, memunculkan pemahaman bahwa adanya perseroan terbatas didasarkan pada perjanjian, kegiatan usaha, modal dasar yang terbagi atas saham. Namun syarat-syarat lahirnya perseroan terbatas tidak hanya terbatas pada hal tersebut, lebih lanjut mengenai persyaratan perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang PT dan Peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” di dalam perseroan terbatas

⁴ Zainal Asikin, Wira Pria S, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 51.

⁵ Ety Susilowati, Siti Mahmudah, Dimas Hanif Alfarizi, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terhadap Karyawan sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan*, DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 02.

tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada saham yang dimiliki.⁶

Dari pemaparan tersebut, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik atas bentuk pertanggungjawaban pemegang saham, ketika suatu perusahaan atas nama PT melakukan perbuatan hukum perikatan, pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban hanya sebatas pada saham yang dimiliki, tidak sampai dengan harta pribadi si pemegang saham. Namun pemegang saham dapat dikenai pertanggungjawaban sampai ke harta pribadinya jika diketahui, pemegang saham ikut terjun dalam pengelolaan dan kontroling terhadap perusahaan, pemegang saham diketahui beritikad buruk memanfaatkan perusahaan demi kepentingan guna keuntungan pribadi, pemegang saham diketahui terlibat dalam masalah hukum baik Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi atau ingkar janji, maupun perkara-perkara bisnis lainnya.

Perseroan Terbatas terbagi atas saham-saham yang selanjutnya saham tersebut dijual untuk selanjutnya para pemegang saham dapat menyetorkan modal awal (*inbrank*) berdasarkan nilai satuan lembar saham tersebut. pemegang saham dapat mengambil satu saham atau lebih dan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat dengan nama bersama, dengan terbatasnya tanggung jawab hanya sebatas

⁶ Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm. 39.

saham yang dimiliki, pertanggung jawaban dalam kelola perusahaan dilakukan dengan tidak sendiri dalam hal persetujuan-persetujuan perseroan. Setiap perundingan, pemegang saham selalu mengadakan musyawarah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, antara berdirinya PT dengan Statusnya sebagai badan hukum tidaklah serentak, artinya, Perusahaan tersebut lahir belum langsung berstatus badan hukum. Sehingga antara PT dengan badan hukum lebih dahulu terbentuknya PT, setelahnya PT tersebut akan mendaftarkan diri agar dapat berbadan hukum. Pendirian harus dengan menggunakan akta notaris. Akta tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membuat akta pendirian perseroan. Dalam akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar serta minimal harus ada identitas pendiri perseroan, identitas anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, dan nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan telah menyetor nilai nominal saham. Setelah lah tersebut pada pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*"⁷ Hal tersebut menentukan bahwa Perseroan Terbatas berstatus badan hukum sejak tanggal diterbitkannya Keputusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁷ Lihat Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.⁸ Badan hukum dapat bertindak seperti orang yang memiliki hak dan kewajiban. Maka dari itu dalam khazanah ilmu hukum dikenal dengan subyek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum.

Badan hukum diciptakan karena pengakuan organisasi atau sekelompok manusia bermaksud untuk menjalankan suatu kepentingan. Badan hukum memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai penyanggah hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat melakukan kepentingan di Pengadilan seperti gugat menggugat. Sehingga dalam hal ini badan hukum sebagai subyek hukum tentunya mandiri dan independen maksudnya adalah, badan hukum ini lepas dari campur urusan pribadi pendiri, anggota, maupun pemodal.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT yaitu:
“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta

⁸ Meidya Anugrah, *Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 05.

peraturan pelaksanaannya”⁹ Dari pasal tersebut sudah jelas, bahwa badan usaha berbentuk PT wajib berstatus Badan Hukum.

Sehingga Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perikatan yang mengatasnamakan PT itu sendiri. Dikarenakan Perseroan Terbatas termasuk subyek hukum, maka Perseroan Terbatas juga sama halnya seperti orang yang melakukan hak dan kewajiban hukum. Haknya salah satunya adalah dapat bebas melakukan kegiatan bisnis, dan kewajibannya salah satunya adalah membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan kepada instansi pemerintahan atas nama diri sendiri bukan diri pribadi organ badan hukum tersebut. Organ disini adalah sebagai alat bagi badan hukum untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga dapat diartikan bahwa organ Perseroan Terbatas ini seperti perantara untuk dapat menghubungkan badan hukum dengan pihak ketiga.

Persyaratan agar suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan usaha tersebut (organ PT);
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- c. Pemisahan harta kekayaan dari harta kekayaan pribadi para pendiri maupun organ PT.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, Jakarta, Djambatan, hlm. 63.

Selain ketiga syarat material tersebut, ada persyaratan formal dari Negara yang mengakui eksistensi suatu badan adalah badan hukum. lalu berdasarkan syarat formil tersebut diatas, karena diakui eksistensinya oleh Negara, suatu badan hukum dapat bertindak demi kepentingan hukum di depan Pengadilan serta badan hukum ini berwenang melakukan kontraktual atas nama perseroan itu sendiri.

Selain dari syarat material dan formal tersebut, sebuah Perseroan Terbatas tentunya memiliki keterbatasan tanggung jawab maksudnya adalah, bahwa alat penghubung yakni pendiri, atau pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris maupun anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian maupun utang yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Selanjutnya Perseroan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri. Sehingga harta suatu perseroan adalah menjadi hak milik perseroan tersebut, bukan menjadi harta organ PT atau anggota korporasi. Bahkan karena independennya suatu badan hukum, jika terdapat perubahan keanggotaan korporasi maupun perubahan organ PT, atau terdapat kematian ataupun pailitnya pemegang saham atau organ PT yang lain tidak berpengaruh pada status atau eksistensi badan hukum tersebut. fakta dari independennya perseroan sebagai badan hukum yaitu, Perseroan Terbatas kebal terhadap perubahan struktur kepemilikan perseroan. Namun disini akibat atau konsekuensinya adalah, saham-saham milik PT dapat bebas diperdagangkan.

3. Organ Perseroan Terbatas

Von Gierke dalam teori organ mengemukakan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas yang sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya, seperti manusia melakukan segala perbuatannya dengan organ-organ tubuhnya.¹¹ Dari pemaparan teori tersebut diatas tentunya badan hukum yang dipersamakan dengan orang juga memiliki organ-organ seperti layaknya organ tubuh manusia, yang memiliki fungsi dalam melakukan perbuatan.

Badan hukum meskipun dipersamakan dengan orang sebagai penyanggah hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, dan dapat melakukan perbuatan hukum, serta dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan dalam hal gugat menggugat, tetapi badan hukum tidak bisa murni sama persis seperti orang secara alamiah. Badan hukum tetaplah suatu organisasi yang diperlukan pengurus guna menjadi penggerak untuk hidupnya perusahaan, tentunya pengurus tersebut berasal dari orang (*natural person*).

Di dalam perseroan terbatas mewajibkan harus adanya 3 organ yaitu: Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris hal tersebut tentunya atas amanat dari Undang-Undang PT yakni yang terdapat pada

¹¹ Putri Sari Harahap, *Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, JURNAL NUANSA KENOTAHIATAN, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015. Hlm. 46.

Pasal 1 butir 2 yang menetapkan bahwa: “*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris*”¹²

Dari masing-masing organ perseroan tersebut tentunya memiliki kedudukan dan kewenangan sendiri-sendiri serta memiliki tanggung jawab terhadap perseroan yang tidak sama. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

a. Kedudukan dan kewenangan Pemegang Saham

Dalam hal pengurusan perseroan, pemegang saham tidak memiliki kekuasaan. Pemegang saham tidak boleh ikut serta dalam mengelola perusahaan. Namun pemegang saham hanya berkuasa di dalam forum yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehingga terdapat kewenangan pemegang saham dalam hal pengambilan keputusan pada saat RUPS, yang selanjutnya keputusan dari pemegang saham tersebut dijadikan pedoman bagi direksi untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan.

Perlunya diadakan RUPS agar pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi serta memberikan keputusan dalam kegiatan perseroan. Kegiatan RUPS dapat dikatakan sah jika dilakukan oleh minimal dua orang pemegang saham. Dalam hal ini tidak diartikan bahwa kedudukan Pemegang saham adalah organ tertinggi perseroan.

¹² Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada Undang-Undang PT memberikan kesejajaran kedudukan organ PT, hanya saja masing-masing memiliki kewenangan sendiri dan berbeda sesuai fungsinya.

Kedudukan pemegang saham adalah sebagai pemilik perusahaan yang memiliki modal berbentuk saham di dalam perseroan. Tentunya pemegang saham memiliki hak khusus terhadap perseroan sesuai jenis saham, termasuk hak dalam hal memberikan suara dalam pemilihan direksi (biasanya satu saham dihargai dengan satu suara), selain itu haknya dalam hal pembagian pendapatan perusahaan, hak untuk memberikan keputusan dalam RUPS, dan dalam hal likuidasi, pemegang saham mendapatkan aset perusahaan (jika pada saat likuidasi perusahaan masih memiliki aset dan setelah hak kreditor terpenuhi ketika likuidasi, selanjutnya jika masih terdapat aset perusahaan, pemegang saham berhak atas aset tersebut).

Pemegang saham dalam RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang PT. Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar,
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya,

¹³ Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 225.

- 3) Penambahan modal perseroan,
- 4) Pengurangan modal perseroan,
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan,
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan,
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris,
- 8) Penetapan penggunaan laba,
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris,
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dan
- 11) Penetapan pembubaran perseroan.

b. Kedudukan dan kewenangan Direksi

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang PT menyatakan bahwa “*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*”¹⁴. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan direksi merupakan badan pengurus perseroan. Sehingga direksi memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

¹⁴ Lihat Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Maksud pengurusan yaitu bahwa direksi berkedudukan melakukan perbuatan hukum demi kepentingan perseroan. Perbuatan hukum tersebut yaitu perikatan seperti perjanjian bisnis (membuat dan menandatangani kontrak bisnis dengan pihak ketiga) tentunya perbuatan tersebut atas persetujuan RUPS. Direksi melakukan pengurusan agar tetap terjaga eksistensi perseroan. Sehingga direksi bebas melakukan perbuatan bisnis namun tetap berjalan sesuai koridor anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal melakukan kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah bahwa direksi untuk dan atas nama perseroan bertindak diluar maupun didalam pengadilan dalam hal gugat menggugat.

c. Kedudukan dan kewenangan Dewan Komisaris

Berdasarkan amanat dari Pasal 1 angka 6 undang-undang PT yang menyatakan bahwa dewan komisaris sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus berdasarkan anggaran dasar dan memberikan nasehat kepada direksi dan ditegaskan kembali pada Pasal 108 ayat (1) yang menugaskan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan baik terhadap perseroan maupun usaha perseroan.

Kemudian pada Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang PT yakni "*Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana*

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.” Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa dewan komisaris adalah independen, menjalankan tugas pengawasan demi kepentingan perseroan sehingga dewan komisaris tidak dapat diintervensi baik dari pihak ketiga maupun dari organ perseroan yang lainnya.

Dari pemaparan diatas memberikan titik temu bahwa dewan komisaris dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervise. Sedangkan kewenangannya, dewan komisaris memiliki dua kewenangan yaitu dalam hal pengawasan¹⁵ dan dalam hal penasehatan¹⁶. Selain itu pada Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang PT bahwa anggaran dasar memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁷

Tentunya kewenangan yang dijalankan oleh dewan komisaris tersebut guna agar perseroan terhindar dari perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dewan komisaris dalam menjalankan kewenangannya tunduk pada beberapa prinsip

¹⁵ Lihat juga Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, op. cit.* hlm. 315.

¹⁶ Lihat juga Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Ibid.* hlm. 316.

¹⁷ Lihat Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

yuridis menurut ketentuan Undang-Undang PT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

- 1) Komisaris merupakan badan pengawas
- 2) Komisaris merupakan badan independen
- 3) Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*)
- 4) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi

4. Tanggung Jawab Pemegang Saham

Prinsip "*Seperate Legal Entity*" yang diperoleh pada saat status badan hukum itu diperoleh maka esensi dari prinsip tersebut adalah perusahaan memiliki identitas hukum yang berbeda dengan para pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya.¹⁹ Prinsip tersebutlah yang membuat bentuk perseroan terbatas berbeda dengan badan usaha lainnya. Dari prinsip tersebut pula dapat diartikan bahwa terpisahnya hak dan kewajiban perseroan dari organ perseroan jika perusahaan mengalami kerugian. Hal ini memberikan akibat hukum bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas aset atau nilai saham yang dimilikinya pada badan hukum perseroan.

¹⁸ Sangana Timor Lumban Siantar, *Peranan, Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas*, *Premise Law Journal*, Tahun 2016, hlm. 6-7.

¹⁹ Putri Sari Harahap, *Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, *loc. cit.*

Undang-Undang PT telah memberikan keuntungan pemegang saham yaitu tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Keuntungan tersebut terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PT, yaitu:²⁰

- a. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan
- b. Pemegang saham menanggung resiko hanya sebatas saham yang dimiliki pada perseroan.
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individu atas kerugian (utang) perseroan.

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (2) KUHD yang berbunyi: “*Persero-pesero atau pemegang-pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih pada jumlah penuh dari saham-saham itu*”.²¹

Pada pasal tersebut berarti segala risiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan atau orang-orang pemegang saham yang dipisahkan dari harta kekayaannya dan merupakan kekayaan PT bukan kepada harta kekayaan pemegang sahamnya.²²

Tetapi pengadilan dapat memberikan pengecualian terhadap prinsip terbatasnya tanggungjawab organ perseroan jika dapat dibuktikan bahwa organ perseroan mengakibatkan kerugian pada

²⁰ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

²¹ Lihat Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²² Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 78.

perseroan dan sampai dengan terjadinya pailit pada perseroan tersebut, maka perseroan dapat mengajukan gugatan kepada organ perseroan yang mengakibatkan hal tersebut. Tentunya jika terdapat pada hal demikian konsep tanggungjawab terbatas tidak berfungsi lagi.

Jika pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam manajemen perseroan dan dapat mengakibatkan kerugian sampai dengan pailitnya perseroan telah terbukti, maka pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadi. Hal ini biasa disebut dengan "*piercing the corporate veil*". Seringkali teori *Piercing the corporate veil* ini menjadi senjata bagi kreditor dalam perseroan untuk menhgikat pemegang saham agar ikut bertanggungjawab ketika perseroan dalam keadaan pailit.

Dalam konteks pemegang saham yang diterapkan asas *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor.²³

Tanggung jawab pemegang saham juga diatur secara komprehensif pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang PT yang

²³ Putri Sari Harahap, *Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, loc. cit.

memberikan ketentuan pemegang saham dapat diterapkan asas *piercing the corporate veil* sebagai berikut:²⁴

- a. “*persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
- c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
- d. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”*

5. Tanggung Jawab Direksi

Mengenai tanggung jawab direksi, direksi dalam menjalankan pengurusannya sesuai dengan kewenangan dan kebijakannya dan dalam batas-batas yang telah ditentukan di dalam anggaran dasar dan Undang-Undang PT. Hubungan antara direksi dengan Perseroan adalah hubungan fidusia (*Fiduciary duties*), dalam hal ini pengurus merupakan pihak terpercaya bertindak dan melaksanakan kewenangannya demi kepentingan perseroan. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan

²⁴ Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (*perseroan*)²⁵

Direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh perseroan untuk mengelola suatu perseroan, tentunya direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan perseroan, secara *bona fides* (iktikad baik).²⁶ *Fiduciary duty* direksi diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:

- a. *Duty of care*, dalam hal ini memberikan kewajiban kepada direksi untuk tidak bertindak lalai ketika hendak membuat keputusan-keputusan bisnis.
- b. *Duty of loyalty*, maksudnya adalah bahwa direksi harus memisahkan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadinya. Tentunya setiap melakukan pengurusan perseroan, direksi harus mengutamakan kepentingan perseroan. Sangat dihindari ketika direksi menempatkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan perusahaan.
- c. *Duties of Skill*, yang dimaksudkan adalah, menjadi direksi tentunya harus memiliki kemampuan atau keahlian dan pengetahuan untuk mengelola perusahaan.
- d. *Duties to act lawfully*, direksi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, *op. cit.* hlm. 263.

²⁶ *Ibid*, hlm. 261.

Selain dari jenis *Fiduciary duty* direksi diatas, Ada pula prinsip-prinsip dari *Fiduciary duty* sebagai berikut:²⁷

- a. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan;
- b. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan;
- c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingannya sendiri dan atau pihak ketiga.

Direksi memiliki kedudukan yang bersifat *fiduciary* yang telah diakui oleh Undang-Undang PT oleh karena itu tanggung jawab direksi amatlah besar (*high degree*) pada Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang PT menyatakan bahwa “*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*”²⁸

Pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PT menyatakan bahwa “*Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud*

²⁷ Chatamarrasjid, 2004, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 196-197.

²⁸ Lihat Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

*pada ayat (2).*²⁹ Pada pasal tersebut secara tegas disampaikan bahwa apabila direksi atas kedudukannya melakukan kesalahan dan kelalaian dalam pengurusan perseroan sampai dengan membuat perseroan mengalami kerugian maka direksi harus dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya. Sehingga dalam hal ini dapat diberlakukan asas *piercing the corporate veil* terhadap direksi. Asas *piercing the corporate veil* ini tidak hanya diberlakukan oleh pemegang saham saja, namun dapat diberlakukan kepada seluruh organ PT.

Kesalahan-kesalahan direksi yang dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya tersebut dikarenakan atas ketidak hati-hatiannya direksi, tidak cermatnya direksi, serta kelalaian direksi dalam pengurusan perusahaan. Namun yang paling buruk adalah ketika diketahui bahwa direksi memiliki iktikad tidak baik dalam menjalankan tugasnya, mengutamakan kepentingan pribadi maupun pihak ketiga diatas kepentingan perseroan guna memperkaya diri pribadi direksi sendiri. Hal tersebut tentunya terdapat sikap direksi yang melampaui batas dalam kewenangannya yang diatur oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Sikap yang demikian dalam ranah hukum perusahaan dikenal dengan istilah *Ultra Vires*. Perbuatan dapat dikatakan *ultra vires* jika dilakukan tanpa atau melebihi wewenang (*authority*) untuk melakukan

²⁹ Lihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

perbuatan yang dilakukan diluar atau melampaui wewenang direksi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.³⁰ Seharusnya dalam hal menjalankan pengurusan terdapat perseroan, direksi hanya diberikan hak dan kewajiban hanya terbatas pada anggaran dasar perseroan terbatas dan tentunya berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang mana dalam bertindak dan melakukan kegiatan bisnis dengan untuk dan atas nama kepentingan perseroan.

Jika direksi bertindak melampaui apa yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dalam hal menjalankan kewenangannya sesuai tugas *fiduciary duties* direksi, maka tindakan direksi tersebut dapat dikatakan *ultra vires*. Tentunya jika perseroan mengalami kerugian, direksi harus ikut serta dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas artinya, tanggung jawab tersebut sampai dengan harta pribadi direksi (berlaku asas *piercing the corporate veil*) dan jika diketahui dalam perseroan tersebut terdapat lebih dari satu direksi maka bentuk pertanggungjawabannya secara tanggung renteng sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang PT.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-undang PT, Direksi yang dalam menjalankan pengurusan yang karena kesalahan dan kelalaiannya dapat dituntut oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri. Ketentuan

³⁰ Fred B.G. Tumbuan, 1988, *Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa)*, Surabaya, Makalah di Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 04.

dalam pasal tersebut adalah pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, apabila terbukti terdapat anggota direksi yang karena kesalahannya dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.³¹

Selain dari tanggung jawab direksi menurut Undang-Undang PT, direksi juga dapat dikenakan pertanggung jawaban perdata pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata serta direksi juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pada Pasal 398 KUHP dan 399 KUHP.

6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris telah dipaparkan pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) yaitu :³²

- (1) *“Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)*
- (2) *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*

³¹ Putri Sari Harahap, *Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, *op.cit.* hlm. 50.

³² Lihat Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Selain tanggung jawab tersebut, direksi juga dapat dikenai tanggung jawab ketika perseroan mengalami kepailitan yang dapat dibuktikan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.³³

Pada pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa Dewan Komisaris dalam menjalankan kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dalam tugasnya terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dan berakibat merugikan Perusahaan. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Namun dewan komisaris dapat terbebas dari tanggung jawab akibat pailitnya perusahaan bila dapat membuktikan bahwa dewan komisaris tidak bersalah atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan.³⁴

³³ Lihat Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

³⁴ Lihat Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bila terbukti kelalaian memang dilakukan dewan komisaris maka akan berlaku sanksi hukuman bagi pelaku yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam hal ini dewan komisaris. Bila dewan komisaris disini melakukan tindakan yang merugikan perusahaan maka pertanggung jawaban disini bisa berupa sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh perusahaan, bisa juga dengan menon-aktifkan dewan komisaris ini untuk sementara dan akan dibicarakan dalam RUPS selanjutnya bisa diambil sikap memberhentikan dewan komisaris ini dalam tugasnya dan diganti.³⁵

Selain berdasarkan tanggung jawab keperdataan, Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang tercantum pada Pasal 398 KUHP dan 399 KUHP kedua pasal tersebut juga secara eksplisit menyebutkan dewan komisaris.

7. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya, dengan diikuti proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.³⁶ Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang

³⁵ Sangana Timor Lumban Siantar, *Peranan, Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas*, op. cit. hlm. 11.

³⁶ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 178.

PT, disebutkan beberapa hal yang dapat membubarkan perseroan, sebagai berikut:³⁷

- a. *“berdasarkan keputusan RUPS;*
- b. *karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;*
- c. *berdasarkan penetapan pengadilan;*
- d. *dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;*
- e. *karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau*
- f. *karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pada kondisi perusahaan diputuskan pailit, maka sama artinya dengan perusahaan tersebut hidup dalam masa pengampuan, karena tidak dianggap cakap untuk melakukan hak dan kewajibannya secara independen. Sehingga pada masa pailit, perusahaan dibawah pengampuan kurator. Kurator yang mendampingi organ perseroan

³⁷ Lihat Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dalam menjalankan perusahaan yang kondisinya sudah tidak sehat namun mencoba untuk bangkit kembali.

Namun jika diketahui harta perseroan tidak mencukupi untuk melaksanakan proses kepailitan (untuk membayar biaya kepailitan saja tidak mampu), maka oleh pengadilan niaga dilakukanlah putusan tentang pencabutan kepailitan perseroan. Dalam hal ini kurator dapat menjadi pemohon pencabutan perseroan artinya kurator memberikan usulan atas pencabutan perseroan. Lalu setelah terdapat putusan pencabutan perseroan maka tahap selanjutnya adalah pembubaran perseroan.

Selain hal tersebut diatas, bubarnya perseroan dapat terjadi karena harta pailit atau aset pailit milik perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan *insolvensi*. Dalam proses kepailitan, setelah pengadilan niaga memberikan putusan pailit, maka perseroan secara otomatis telah berada dalam keadaan *insolvensi*.

Sehingga setelah adanya putusan pailit, tugas selanjutnya diserahkan kepada kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit. Sebelum kurator melakukan pembagian harta pailit milik debitor pailit maka harus diadakan terlebih dahulu rapat pencocokan piutang yang dihadiri para kreditor dari debitor pailit. Ketika rapat tersebut sudah tidak lagi ditawarkan dan tidak menerima

rencana perdamaian sebab sudah ada putusan pailit oleh pengadilan niaga atau Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “*Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.*”³⁸ Maka dengan demikian secara langsung perseroan tersebut telah dinyatakan bubar.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pailit dengan Kepailitan memiliki pengertian yang berbeda, keduanya memiliki makna yang tidak sama tetapi saling berhubungan. Pailit adalah keadaan debitor telah berhenti membayar utang kepada para kreditornya disebabkan karena perusahaan sedang mengalami kesulitan kondisi keuangan (*Financial distress*) sebab akibat dari menurunnya usaha perusahaan milik debitor, bisa jadi karena persaingan usaha dan perusahaan tidak mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang lebih berinovasi.

³⁸ Lihat Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sedangkan kepailitan adalah akibat hukum atas putusan Pengadilan Niaga pada permohonan pernyataan pailit dan terjadilah sita umum atas seluruh aset milik termohon pailit atau debitor pailit. Dalam permohonan pernyataan pailit para kreditor biasanya yang menjadi pemohon, namun debitor juga dapat menjadi pemohon pailit atas dirinya, ini berarti adalah pemailitan diri sendiri.

Penjelasan tentang kepailitan telah secara komprehensif tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni: *“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*³⁹

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda.⁴⁰

Menurut segi bahasa, istilah pailit berbeda-beda antara bahasa Belanda, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Menurut bahasa Belanda, pailit disebut dengan *“faillete”* penggunaan istilah pada bahasa Perancis juga sama dengan bahasa Belanda, yang mana istilah pailit dengan penyebutan *“faillete”* memiliki arti pemogokan atau

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU

⁴⁰ Zainal Asikin, 1991, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 24.

kemacetan dalam melakukan pembayaran. Ini berarti sama artinya dengan berhenti membayar “*Insolvable*” yang dikenal Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU.

Menurut istilah bahasa Belanda dan bahasa Perancis, orang yang melakukan “*faillete*” disebut dengan “*le faille*”. Dalam bahasa Inggris menggunakan istilah “*to fail*” atau “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*” dan dalam bahasa Latin menggunakan istilah “*failure*”. Sebenarnya yang berbeda hanyalah menyebutkan bahasa saja, namun pemahaman, makna, dan apa yang dimaksud dalam wujud artian tersebut kesemuanya memiliki pemahaman yang sama.

Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau “*Bankrupt adalah The State or condition of a person (individual,parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. *The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*”⁴¹

Kepailitan juga merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁴²

⁴¹ Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, PT.

RajaGrafindo Persada, hlm.83

⁴² Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 34.

Dari pengertian diatas, dapat ditemukan pemahaman bahwa terdapat ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utang milik kreditor dan utang tersebut telah jatuh waktu atau jatuh tempo serta dalam penagihannya dapat ditagih dengan melakukan tindakan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga.

Perlu diketahui, dalam hal mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit badan hukum misalkan Perseroan Terbatas (PT), harus diketahui secara teliti kondisi perusahaan tersebut. sebab hanya dapat dikatakan pailit jika perusahaan dalam keadaan Insolvensi.

Pengertian Insolven secara umum adalah keadaan suatu perusahaan yang kondisi aktiva lebih kecil dari pasivanya.⁴³ Maksudnya adalah perusahaan memiliki banyak utang sedangkan utang tersebut jumlahnya terbilang besar dari nilai aset yang debitor miliki. hal demikian dapat dikatakan juga sebagai *technical insolvency*.

Jika aset milik debitor lebih besar dari utangnya maka tidak relevan diajukannya permohonan pernyataan pailit, peristiwa demikian seharusnya dapat diajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau ingkar janji.

Di dalam Praktek hukum, acapkali seseorang yang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya (prestasinya), bukan disebabkan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 144.

oleh keadaan memaksa (*overmach*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*)⁴⁴

2. Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan jelas di jabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*”⁴⁵

Dari pasal tersebut dapat di klasifikasikan persyaratan kepailitan sebagai berikut:

- a. Adanya utang yang timbul dari perikatan
- b. Adanya pihak-pihak dalam kepailitan yaitu Kreditor dan Debitor
- c. Adanya Kreditor lain
- d. Minimal Satu Utang Yang Telah Jatuh Tempo dan dapat di tagih
- e. Adanya keadaan berhenti membayar dengan alasan debitor tidak mampu membayar maupun tidak mau membayar utang-utangnya
- f. Kepailitan harus dinyatakan dengan putusan hakim atau Pengadilan Niaga yang memiliki kewenangan absolute dan relatif.

Selain dari persyaratan tersebut, berdasarkan perkembangan keilmuan dalam hal kepailitan menyaratkan adanya Insolvency Test

⁴⁴ Zainal Asikin, 1991, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm 22-23.

⁴⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, *op. cit.* hlm 380.

sebagai syarat permohonan pernyataan pailit yang didalamnya menguji adanya kebenaran bahwa aset debitor lebih kecil daripada utangnya (Balance Sheet Test), Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya (Equity atau Cash-Flow Test) dan direksi menentukan saat Insolvency Perusahaan.

3. Pengertian Utang

Utang pada dasarnya adalah kewajiban, kewajiban si berutang untuk mengembalikan pinjaman dengan cara membayarnya kepada yang berhak mendapatkan pengembalian tersebut. terdapat dua arah pemahaman yang dikemukakan hakim Pengadilan Niaga mengenai istilah utang.

Beberapa hakim menyatakan bahwa utang adalah yang timbul pada perjanjian utang-piutang dengan objek perjanjian uang saja, ini berarti pengertian utang dalam arti sempit, namun beberapa hakim lainnya berbeda pendapat mengenai utang, beberapa hakim mengartikan utang adalah prestasi yang berasal dari sebuah perikatan yang belum terbayarkan secara lunas oleh debitornya. Hal tersebut dapat diartikan pengertian utang secara luas karena tidak terlimitasi oleh perjanjian utang-piutang berupa uang saja.

Utang tentunya memiliki keutamaan penting dalam hukum kepailitan, sebab jika tidak ada utang maka tidak perlu adanya kepailitan. Sumber utama perusahaan pailit karena ada utang.

Namun, apabila konsisten dengan pandangan bahwa lembaga kepailitan merupakan penjelmaan dari asas yang terkandung dalam Paasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata⁴⁶ pasal tersebut terdapat pada KUH Perdata Buku ketiga tentang perikatan. Sehingga utang dapat diartikan dengan perikatan, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditor) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitor) berkewajiban memenuhi prestasi itu.⁴⁷ sehingga melunasi utang tidak selalu menyerahkan sejumlah uang namun melunasi utang dapat juga dengan memenuhi kewajiban berupa penyerahan suatu barang. Dari penjelasan definisi perikatan utang dapat diartikan dengan “Prestasi” bukan “Uang” walaupun dalam khasanah ilmu hukum kepailitan selalu mendefinisikan utang adalah sejumlah uang.

4. Prinsip Structured Creditors

Prinsip ini mencakup tentang klasifikasi berbagai macam kreditor dalam hukum kepailitan. Dalam hukum kepailitan membagi tiga macam kreditor, yaitu:

a. Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren atau kreditor bersaing (*concurrent*) adalah kreditor yang timbul dari perikatan perjanjian utang piutang dengan tanpa memiliki jaminan. Biasanya kreditor

⁴⁶ Zainal Asikin, 1990, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 23

⁴⁷ Riduan Syahrani, 2004, *seluk-beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm. 196.

konkuren ini disebut kreditor biasa yang dalam pemenuhan kewajibannya hanya sebatas besarnya piutang masing-masing.

Sehingga kedudukan antara sesama kreditor konkuren adalah sama dalam pelunasan piutang. Kreditor konkuren berhak memperoleh pelunasan piutang dengan hasil penjualan harta kekayaan debitor baik yang akan ada dikemudian hari maupun yang telah ada setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferen. Pelunasan piutang juga dilihat berdasarkan perbandingan besaran piutang dari masing-masing kreditor konkuren.

b. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa didahulukan pelunasannya karena Undang-Undang dan karena sifat piutangnya sehingga mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor lain. Pada Pasal 1134 KUHPerdara menyatakan bahwa "*Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya,*"⁴⁸

⁴⁸ Lihat Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal tersebut pula memberikan penjelasan bahwa kreditor preferen kedudukannya lebih tinggi dari kreditor konkuren. Terdapat dua jenis kreditor preferen yaitu :

1. Kreditor Preferen Khusus⁴⁹

Pengertian tentang kreditor preferen khusus telah diatur pada Pasal 1139 KUHPerdara yakni kreditor yang piutang-piutang didahulukan atas barang-barang tertentu ialah⁵⁰:

- 1) Biaya perkara yang semata-mata timbul atas suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari gadai dan hipotik.
- 2) Uang sewa dari benda tak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajibannya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- 3) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.

⁴⁹ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 104-105.

⁵⁰ Lihat Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- 5) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian-penggantian, serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

2. Kreditor Preferen Umum⁵¹

Pengaturan mengenai pengertian dari kreditor preferen umum terdapat pada Pasal 1149 KUHPerdara yakni kreditor yang piutang-piutang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya dan ditagih menurut urutan sebagai berikut:⁵²

- a. Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan: biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik.
- b. Biaya-biaya penguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya itu terlampau tinggi.
- c. Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang terakhir kali.
- d. Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602q; jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan; jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si

⁵¹ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, op. cit. hlm 105-106.

⁵² Lihat Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

buruh, berdasarkan Pasal 1602v, ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- e. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
- f. Piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama, untuk tahun yang terakhir.
- g. Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab ke lima belas buku ke satu KUHPerdata, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut buku ke satu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa.

c. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang dalam perikatannya menggunakan jaminan sehingga kreditor tersebut sebagai pemegang hak jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan tersebut yaitu:

- 1) Hipotek untuk kapal laut ukuran minimal 20 meter persegi dan telah terdaftar di syahbandar. Selain itu yang dapat dijadikan hipotek adalah pesawat terbang.
- 2) Gadai untuk benda-benda bergerak
- 3) Hak tanggungan untuk jaminan hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.
- 4) Fidusia untuk objek jaminan benda-benda yang tidak dapat dijamin dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan yang memiliki hak istimewa karena kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sesuai dengan namanya, yaitu separatis yang artinya pemisahan, sehingga kreditor separatis mendapatkan perlakuan yang terpisah ketika terjadi kepailitan. Maksudnya memisahkan kepentingan dari kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis bermakna pemisahan karena memang kreditor separatis dipisahkan dari kreditor lainnya, maksudnya adalah kreditor separatis dapat menjual sendiri jaminannya dan melakukan pengambilan dari hasil penjualan benda jaminan tersebut sebagai pelunasan piutangnya. Tentunya hasil penjualan benda jaminan tersebut terpisah dari harta pailit pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas bahwa kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan seolah-olah tidak

terjadi kepailitan dengan catatan bahwa untuk mengeksekusi jaminan, kreditor separatis terdapat waktu tunggu (*stay*) selama 90 hari setelah putusan pailit ditetapkan. Atas penjualan jaminan tersebut, jika diketahui nilai jual jaminan melebihi besaran piutang, kreditor separatis harus mengembalikan sisa uang hasil dari penjualan jaminan tersebut ke kurator.

Namun jika diketahui, kreditor separatis masih memiliki kekurangan dari pelunasan piutang atas nilai jual jaminan tersebut, kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut kepada kurator. Namun posisi kreditor separatis ketika mengajukan kekurangan pelunasan piutang menjadi kreditor konkuren.

5. Tujuan Kepailitan

Tujuan awal Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mempercepat likuidasi aset-aset milik debitor dalam rangka membayar utang-utang perseroan yang telah mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan *insolvensi* perseroan tersebut.⁵³

Namun tujuan tersebut berubah, kini tujuan kepailitan lebih kepada melindungi pihak-pihak dalam hukum kepailitan berdasarkan asas keadilan.

⁵³ Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Phyca Cintya A*, *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Dewan Komisaris pada Kepailitan Perseroan Terbatas*, DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 5-6.

Penelitian mengenai perlindungan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan sangatlah penting mengingat tujuan dari hukum kepailitan sebagai berikut:

- a. Tujuan Undang-Undang Kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor bertambah tegas dalam Undang-Undang Kepailitan. Hal ini dapat dilihat dari semakin tegasnya ketentuan yang mengatur persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu pengertian utang yang luas dan preditor separatis maupun kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak istimewa dan hak didahulukannya berdasarkan Undang-Undang.⁵⁴
- b. Tujuan hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan debitor untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau usahanya. Maka dengan begitu didalam hukum kepailitan adanya insolvency test. Dalam hal ini insolvency test digunakan untuk mencegah debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya malah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sehingga sebelum pernyataan pailit, harus dilihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Takaran sehat disini adalah pada perbandingan jumlah aset dengan utangnya.

⁵⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, *op. cit.* hlm. 01.

- c. Tujuan Kepailitan menurut *Faillissementverordening* adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditor) dari kekayaan orang yang berutang (debitor)⁵⁵
- d. Tujuan kepailitan untuk mencegah debitor berbuat kecurangan terhadap harta milik debitor. Perbuatan tersebut salah satunya perbuatan mengalihkan harta milik debitor atas semata-mata debitor sudah tidak memiliki harta lagi (*actio pauliana*) sebab pada Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*”⁵⁶
- e. Tujuan kepailitan untuk mencegah atau menghindari perbuatan kreditor untuk eksekusi sendiri tanpa aturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi kreditor lain sebab sudah jelaskan pada Pasal 1132 bahwa “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah didahulukan.*”⁵⁷

⁵⁵ Dalam Siti Anisah hlm. 02. , R. Suyatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita.

⁵⁶ Lihat Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁷ Lihat Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

6. Akibat Hukum Putusan Kepailitan

Setelah adanya Putusan kepailitan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga maka telah berakibat pada status debitor dalam hal mengelola perusahaan, debitor dalam melakukan pemberesan harta dan Pembayaran utang kepada kreditor sudah berpindah kepada Kurator, dengan kata lain debitor sedang dalam masa pengampuan. Debitor tidak cakap hukum menjalankan perusahaan yang telah berstatus pailit. Putusan pailit selain berakibat bagi debitor, juga berakibat pada harta bendanya. Bagi debitor setelah putusan pailit dinyatakan secara otomatis sudah kehilangan hak terhadap harga benda perusahaan pailit.

Namun, debitor pailit masih dapat diizinkan untuk melakukan perjanjian, apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta debitor (*boedel pailit*). Namun apabila dengan perjanjian tersebut justru merugikan harta pailit, maka kerugian itu tidak mengikat boedel.⁵⁸

Setelah adanya pernyataan pailit, tentunya akan muncul akibat hukumnya yaitu tuntutan, tuntutan atas perikatan baik yang dilakukan sebelum kepailitan maupun yang diperjanjikan. Tuntutan-tuntutan tersebut tentunya yang telah ditetapkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara kepailitan tersebut. sehingga memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

⁵⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, *op. cit.* hlm. 45-46.

Selain akibat hukum putusan pailit bagi debitor pailit yang kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, akibat hukum adanya putusan pailitan tersebut juga berdampak pada kreditor dari debitor pailit. Tentunya para kreditor akan berlomba-lomba untuk mengajukan permohonan pembayaran piutangnya kepada kurator ketika mengetahui debitornya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Maka dari itu setelah Majelis Hakim pengadilan niaga memutuskan pailit, selanjutnya kewenangan dalam hal pemberesan harta pailit diserahkan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas untuk selanjutnya dilakukan rapat bersama para kreditor dalam pencocokan piutang dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

7. Rapat Verifikasi atau Pencocokan Utang

Setelah adanya putusan pernyataan pailit, maka kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas mengadakan rapat bersama para kreditor, rapat tersebut adalah rapat verifikasi atau pencocokan utang.

Rapat tersebut bermaksud untuk menguji kebenaran piutang kreditor yang telah melakukan pendaftaran piutangnya kepada kurator. Dalam rapat verifikasi, kreditor yang diakui status tagihan piutangnya hanyalah kreditor yang melampirkan dokumen tagihan. Adapun dokumen tagihan tersebut sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁹ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 162.

- a. Memperlihatkan surat-surat perhitungan (rekening) atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat serta jumlah piutang yang bersangkutan
- b. Disertai bukti atau salinan dan pertelaan yang menyatakan apakah kreditor dalam hal ini mempunyai hak gadai, hak tanggungan, hak atas hasil panen atau hak untuk menahan suatu barang.

Terhadap kreditor yang telah mendaftarkan piutangnya dengan disertai dokumen tagihan, kreditor tersebut berhak meminta surat tanda terima penyerahan dari kurator. dengan begitu kurator akan memeriksa kebenaran dari piutang tersebut dengan mencocokkan dokumen tagihan tersebut dengan yang diakui oleh debitor serta sesuai dengan keterangan langsung debitor pailit. Setelah piutang tersebut cocok, maka kreditor yang memiliki piutang tersebut dimasukkan kedalam daftar kreditor dengan status tagihan yang diakui. Tidak semua status tagihan diakui kebenarannya oleh kurator. tagihan-tagihan yang masuk pada kurator dapat pula diakui dengan syarat, dibantah, atau dilakukan pencocokan utang secara pro memori.

C. Tinjauan Umum Tentang Karyawan

1. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Pailit

Istilah karyawan tentu saja satu rumpun dengan istilah pekerja atau buruh perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 13

Tahun 2003 Karyawan atau Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶⁰ Pada Pasal tersebut terdapat unsur hak dan unsur kewajiban. Yang menjadi unsur kewajiban adalah karyawan harus melakukan pekerjaan dan yang menjadi unsur hak adalah karyawan harus menerima upah maupun imbalan atas prestasi kerjanya.

Namun karyawan tidak selamanya memiliki hak dan kewajiban tersebut kepada perusahaan. Berakhirnya hak dan kewajiban karyawan terjadi ketika berakhirnya masa kerja yang telah ditentukan, permohonan pengunduran diri sendiri dan Pemutusan Hubungan Kerja. Sebenarnya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selalu diusahakan dan diharapkan tidak pernah terjadi untuk menjalin hubungan harmonis antara karyawan dengan perusahaan. Namun perusahaan tidak dapat menghindari PHK ketika perusahaan mengalami kerugian yang dapat mengakibatkan perusahaan dalam keadaan pailit. Pada Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ketika perusahaan dalam keadaan pailit.

Pengertian tentang Pemutusan Hubungan Kerja sudah dipaparkan dengan tegas dan jelas pada Pasal 1 angka 25 yaitu *“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja*

⁶⁰ Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”⁶¹

2. Hak-Hak Karyawan Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Pailit

Ketika karyawan telah melakukan kewajibannya pada perusahaan tentunya karyawan harus mendapatkan hak-haknya. Hak tidak hanya didapatkan karyawan pada masa kerja saja, namun karyawan juga memiliki hak meskipun telah berakhirnya pekerjaan. Karyawan yang di PHK karena perusahaan dalam keadaan pailit mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Pada Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur Hak-hak karyawan ketika di PHK oleh perusahaan karena perusahaan dalam keadaan pailit sebagai berikut *“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”⁶²*

Menelaah dari Pasal tersebut diatas, mendapatkan pemahaman atas *list* hak apa saja yang diperoleh karyawan ketika di PHK oleh

⁶¹ Lihat Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁶² Lihat Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

perusahaan dengan alasan pailitnya perusahaan tersebut. adapun *list* hak tersebut sebagai berikut:

- a. Uang pesangon sebesar 1 kali dengan ketentuan:
 - 1) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
 - 2) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - 3) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 - 4) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 - 5) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 - 6) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 - 7) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
 - 8) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 - 9) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dengan ketentuan:

- 1) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
- 2) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
- 3) masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- 4) masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
- 5) masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
- 6) masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
- 7) masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah
- 8) masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

c. Uang penggantian hak dengan ketentuan:

- 1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
- 2) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja
- 3) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon

dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

- 4) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian mengenai Perlindungan Hukum menurut setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶³ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan dilakukan sebagai upaya melindungi dari perbuatan sewenang-wenang oleh perusahaan sebagai penguasa dalam hubungan kerja. Melihat bahwa posisi karyawan lemah jika di bandingkan dengan pengurus perusahaan tersebut sebagai pemberi kerja/majikan sehingga, karyawan sebagai pihak yang tunduk pada perintah pemberi kerja perlu dilindungi agar pemberi kerja tidak sewenang-wenang.

Karyawan sebagai tenaga kerja pada perusahaan tentunya memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk menghasilkan barang produksi maupun jasa yang dibidangi oleh perusahaan, tentunya banyak

⁶³Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

menjumpai berbagai macam resiko dalam kerja. Sehingga dalam hal ini perusahaan semestinya beriktikad baik untuk memberikan perlindungan hukum kepada karyawannya.

Undang-undang Ketenagakerjaan telah sedemikian rupa memberikan pengaturan perlindungan hukum bagi karyawan. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain mengatur tentang karyawan penyandang cacat agar tidak ada diskriminasi sesama karyawan, Selain mengatur tentang perlindungan karyawan penyandang cacat, karyawan yang tergolong pekerja anak juga dilindungi. Yang tergolong pekerja anak adalah karyawan yang berusia antara 13 Tahun sampai dengan 15 Tahun dan memberikan perlindungan terhadap karyawan perempuan, waktu kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain dari hal tersebut, yang terpenting bagi karyawan adalah perlindungan upahnya. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menetapkan upah minimum berdasarkan kepada kehidupan hidup layak tentunya dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi meliputi upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan pada sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

E. Kronologi perselisihan PT. Nyonya Meneer dengan karyawannya

Jamu Jawa Asli Cap Njonja Meneer adalah merek produk dari perusahaan yang bernama PT. Perindustrian Njonja Meneer yang sudah berdiri sejak tahun 1919 berpusat di Jalan Raden Patah 191-199, Semarang,

Jawa Tengah. Perusahaan melegenda yang berdiri selama 98 tahun mempunyai karyawan kurang lebih sebanyak 1.158 karyawan.

Adapun *track record* permasalahan yang diperselisihkan PT. Nyonya Meneer dengan karyawannya, yakni sebagai berikut:

1. Tahun 2013

Karyawan demo karena tunggakan gaji karyawan.

2. Tahun 2015

PT Nyonya Meneer pada tanggal 8 Januari 2015 dimohonkan PKPU oleh para kreditor konkurensya yaitu PT. Citra Sastra Grafika dan PT. Nata Meridian Investara yang pada tanggal 27 Januari 2015 telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sng.

Dalam proses PKPU, pada tanggal 27 Mei 2015 diadakan rapat pencocokan/piutang di Pengadilan Niaga Semarang yang dihadiri kuasa kreditor karyawan PT. Nyonya Meneer yaitu Bowo Priaji, S.H. dalam rapat tersebut, piutang karyawan yang diakui pengurus sebesar Rp. 10.545.435.334 (*sepuluh miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*)⁶⁴

Namun, berdasarkan keterangan Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL., selaku pemohon PKPU PT. Nyonya Meneer, pada saat PKPU, para karyawan berada pada pihak pro dengan

⁶⁴ Lihat lampiran

PT. Nyonya Meneer sehingga karyawan menggunakan sepenuhnya hak suara kreditor. Dengan alasan tersebut, menjadikan karyawan bukan sebagai Kreditor Preferen seperti sebagaimana seharusnya. Karyawan berada dalam posisi Kreditor Konkuren karena telah menggunakan hak suaranya.⁶⁵

Sehubungan dengan posisi karyawan sebagai kreditor konkuren maka dalam putusan homologasi pada sub bab rencana perdamaian dijelaskan sistem pembayaran terhadap karyawan sebagai kreditor konkuren cara pembayarannya dicicil mulai akhir bulan Juli 2015 dan akan dicicil selama 4 (empat) tahun, setiap bulannya.⁶⁶

3. Tahun 2016

Karyawan mogok kerja karena tunggakan gaji karyawan tetap selama 4 bulan, sedangkan karyawan harian selama 12 minggu. Menurut keterangan Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL., selaku pemohon PKPU PT. Nyonya Meneer, sampai dengan permohonan pembatalan homologasi PT. Nyonya Meneer, karyawan belum terbayarkan sama sekali upah yang terutang dan pesangonnya. Maka kuasa hukum karyawan merasa bahwa PT. Nyonya Meneer telah menciderai isi perjanjian homologasi, sehingga Bowo Priaji, S.H mengajukan permohonan pembatalan perjanjian homologasi sebanyak dua kali namun ditolak,

⁶⁵ Wawancara Penulis dengan Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL., Advokat Pemohon PKPU dan Pemohon Pembatalan Homologasi, pada 30 Januari 2019 (surat keterangan riset terlampir)

⁶⁶ Lihat Lampiran

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang menganggap bahwa permohonan pembatalan perjanjian homologasi yang diajukan oleh karyawan menjadi tidak sederhana lagi karena saat mengajukan pembatalan perjanjian homologasi karyawan menyertakan tagihan yang bertambah untuk PT. Nyonya Meneer dengan tanpa putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. alasan permohonan tidak sederhana karena piutang yang dicantumkan karyawan dalam surat permohonannya mencantumkan tagihan yang lebih dari apa yang telah diakui pengurus dalam PKPU serta tidak ada keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atas penetapan pembaharuan piutang yang diajukan (piutang karyawan yang diakui Rp 10.545.435.334 namun pada surat permohonan pembatalan homologasi dicantumkan 50 miliar tanpa adanya keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial).

4. Di tahun 2017

Pabrik jamu legendaris PT Njonjaa Meneer akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam sidang pada Kamis 3 Agustus 2017 dengan Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg.⁶⁷

Hal ini berawal dari Permohonan Pembatalan Homologasi (Perjanjian Perdamaian) oleh kreditor konkuren yaitu Hendrianto Bambang Santoso pengusaha di Sukoharjo sebagai pemasok rempah-rempah bahan jamu melalui kuasanya selaku Pemohon Pailit melawan

⁶⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *loc. cit.*

PT. Perindustrian Njonja Meneer atau disingkat dengan PT. Njonja Meneer dengan Charles Saerang selaku direktur utama melalui kuasanya sebagai Termohon Pailit.⁶⁸

Bahwa Pemohon menyatakan PT Nyonya Meneer telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian/Homologasi karena PT Nyonya Meneer tidak sama sekali membayar cicilan utangnya sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).⁶⁹

Menurut keterangan Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL., selaku pemohon PKPU PT. Nyonya Meneer, setelah PT. Nyonya Meneer dinyatakan pailit melalui jalur PKPU, Maka berdasarkan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan seketika dalam keadaan insolvensi sehingga tidak diadakan upaya voting suara kembali. Sehingga karyawan tetap pada posisi yang seharusnya yaitu Kreditor Preferen.⁷⁰

Pada saat pernyataan pembatalan perjanjian homologasi adanya pergantian tim kuasa hukum karyawan, yang semula adalah Bowo Priaji, S.H. pada masa pembatalan perjanjian homologasi, karyawan dikuasakan oleh Paulus sirait.

⁶⁸ Nidia Zuraya, Jamu Nyonya Meneer Pailit, Begini Nasib Karyawannya, *loc. cit.*

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *loc. cit.*

⁷⁰ Wawancara Penulis dengan Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA., CRA., CLI., CPL., Advokat Pemohon PKPU dan Pemohon Pembatalan Homologasi, pada 30 Januari 2019 (surat keterangan riset terlampir)

F. Putusan Pernyataan Pembatalan Perdamaian PT. Nyonya Meneer

1. Perihal

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015 dengan alasan Termohon telah lalai memenuhi isi putusan Perdamaian (homologasi).⁷¹

2. Pengadilan yang berwenang

- a. Berdasarkan kewenangan absolut, pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus di bawah pengadilan umum berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berdasarkan kewenangan relatif, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa "*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor*"⁷² berdasarkan pernyataan Pasal tersebut bahwa debitor pailit bertempat tinggal di Jalan Raden Patah No. 191-199, Semarang. Maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2017, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, Pengadilan Negeri Semarang.

⁷² Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Noor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Semarang meliputi daerah tempat kedudukan hukum PT. Nyonya Meneer sebagai debitor pailit.

3. Para Pihak

a. Pemohon Pernyataan Pailit

HENDRIANTO BAMBANG SANTOSO, bertempat tinggal di Turisari RT 003 / RW 019, Kelurahan Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKA WINDHIARTO., S.H., Sp.N., M.H., CLA. dan KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H., CLA., Para Advokat berkantor di Jalan Medoho Permai Nomor : 5, Kota Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017 (Kreditor Konkuren).

b. Termohon Pailit

PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT NJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, diwakili oleh Charles Saerang selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 8 April 2013 dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, SH Notaris di Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: La Ode Kudus, S.H., dan Adrisman, S.H.,M.H, para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat, Pengacara Dan Konsulan Hukum JK Law Office beralamat di Epicentrum Walk, 5th floor, Suites South 529 A, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,

Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2017 (Debitor).

c. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutuskan perkara

1) Nani Indrawati, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua

2) Pudjo Hunggul HW, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota

3) Wismonoto, S.H. sebagai Hakim Anggota

4. Putusan⁷³

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 08 Juni 2015;

c. Menyatakan Termohon PT PERINDUSTRIAN NJONJA MENEER atau disingkat dengan PT NJONJA MENEER, berkedudukan di Semarang, Jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

d. Mengangkat Sdr. Edy Suwanto, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

e. Mengangkat :

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, hlm. 33-34.

- 1) Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.
 - 2) Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat. Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon;
- f. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;
 - g. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).